



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 072/I3/PM/2010

Tentang

PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MODEL DESA MULTI AKTIVITAS
AGRIBISNIS-AGROINDUSTRI
KEGIATAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT IPB
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan dan anggaran IPB sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/I3/KU/2010), dan untuk kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat khususnya Pengabdian Kepada Masyarakat IPB meliputi beberapa sub kegiatan diantaranya Pengembangan Model Desa Multi Aktivitas Agribisnis-Agroindustri, diperlukan adanya Penanggungjawab untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB (Surat Nomor : 161/I3.11/PM/2010 tanggal 1 Maret 2010), selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Penanggungjawab pada sub kegiatan dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggungjawab Sub Kegiatan Pengembangan Model Desa Multi Aktivitas Agribisnis-Agroindustri, Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2010, atas nama Sdr. Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS, NIP : 19580908 198403 1 002;
- Kedua : Dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Nomor : 0089/023-04.2/XII/2010), Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Kode 2310), Sub Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (Kode 00904) dan dibebankan pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Maret 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.